

KOETARADJA, 28 JANUARI 1952.-

No. 1016/27/Um.-

Lampiran : 2,-

Perihal : Pembahagian beras kepada
Pegawai Negeri,-

T j a t a t a n r i n g k a s dst.-

Dengan hormat dikirim kepada Saudara :

1. BUPATI2 SELURUH ATJEH / Wali Kota Koetaradja
(+ rekaman buat WEDANA2),
2. Kepala2 Djawatan / Kantor di Koetaradja,
1/2 untuk dimaklumi
2. menjusul surat kami tgl. 26 Januari 1952 No. 1000/
27/Um.-

A.N. KOORDINATOR PEMERINTAHAN UNTUK ATJEH
B U P A T I jdp,

• - = E. A. HASAN = -

Tjatatan ringkas dari pendjelasan2 jang diberikan oleh utusan Gubernur Sumatera Utara mengenai soal pembagian beras kepada pegawai Negeri dalam pertemuan pada tanggal 26 Januari 1952 bertempat di kediaman Koordinator Pemerintahan Atjeh di Ko etaradja.-

H a d i r : 1. Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh
2. Sdr. Abd.Malik, utusan Gubernur Sumatera Utara
3. Sdr. Tjut Suleiman, wakil N. V. Permai
4. Bupati2 jdp Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh: M. Hoesin dan T.A. Hasan
5. Bupati2 seluruh Atjeh terketujuh ali Atjeh Timur dan Atjeh Selatan
6. Kepala2 Djawatan/Kantor di Kutaradja

Pertemuan dipimpin oleh : Koordinator Pemerintahan Atjeh
W a k t u : 9 - 12 w.s.u.

Perihal:

Pendjelasan:

1. Pembagian beras kepada pegawai.

Pembagian beras kepada pegawai Negeri dilakukan berdasarkan kepada Peraturan Pemerintah no. 67 tahun 1951 jang berlaku untuk 6 bulan lamanja jaitu dari October 1951 s/d Maret 1952, dan diatur pembagiannya menurut instruksi-bersama Kem. Pertanian, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Urusan Pegawai tanggal 8-10-1951 no.5829/M (Pem. 34/21/4).

Untuk pegawai2 Negeri di Atjeh jang selama ini hanja diberikan kepadanya uang tundjangan pengganti harga beras Rp.1.- se-kg, berdasarkan surat Gubernur Sumatera Utara tanggal 19-1-1952 no.2336/10/10, sesuai dengan instruksi-bersama tersebut, akan dilakukan pembagian beras mulai dengan pembagian untuk bulan Februari 1952 dengan harga Rp.1.- se-kg.

2. Jang berhak mendapat pembagian beras/bantuan uang pengganti harga beras.

- a. pegawai negeri baik sipil maupun militsir dan juga pegawai Pemerintah otonom beserta istri dan anak jang termasuk daftar gadji mendapat tundangan menurut peraturan gadji dari Pemerintah (P.G.P. dan B.A.G. termasuk juga pegawai wang bulanan jang digadji menurut M.D.R.), dan bekerdja aktif.
- b. pegawai2 jang belum dapat surat ketetapan atau menunggu surat ketetapan, tetapi telah diperkerdjakan.

3. Banjknja pembagian beras.

Untuk satu djiwa 9 kg beras sebulan (300 gram setiap hari).

4. Tjara melakukan permintaan pembagian beras.

Kepala Djawatan/Kantor diwadjibkan membuat daftar permintaan beras rangkap enam tentang adanja pegawai negeri menurut daftar gadji dengan keluarganja jang mendapat tundangan menurut Peraturan Gadji Pemerintah dan mengirimkan daftar tersebut sebagai berikut:

- 2 expl. kepada Bupati/Kepala Daerah Kabupaten jang bersangkutan
- 1 expl. kepada Kementerian Keuangan Djakarta
- 1 expl. kepada Perwakilan BAMA Medan
- 1 expl. kepada Kantor Pusat Perben daharaan Medan
- 1 expl. untuk arsip Djawatan/Kantor jang berkepentingan jang seterusnya dapat dipergunakan sebagai ver deelstaat.

Pengiriman daftar permintaan pembelian beras tersebut kepada Bupati/Kepala Daerah Kabupaten jang bersangkutan. ~~disertai dengan surat kuasa~~

Bupati/Kepala Daerah Kabupaten setelah menerima daftar tersebut, mengeluarkan surat kuasa rangkap delapan dan mengirimnja sebagai berikut:

- 2 expl. (ke I dan II) kepada grossir (untuk Atjeh telah ditetapkah oleh Gubernur Sumatera Utara N.V. "Permai" di Medan) jang akan dipergunakan selembar untuk mengambil beras dari BAMA dan selembar untuk arsipnja;

- 1 expl. kepada agen-grossir diibukota kabupaten;
- 1 expl. kepada djawatan/kantor jang berkepentingan (berlaku untuk mengambil beras dari grossir c.q. agennya);
- 2 expl. kepada Perwakilan BAMA Medan;
- 1 expl. kepada Kantor Gubernur Propinsi Sumatera Utara Bahagian Per-ekonomian/Kemasjarakatan dengan melampirkan daftar permintaannya;
- 1 expl. untuk arsip kantor Bupati.

Asli surat kuasa itu harus dibubuh tiap djawatan dari Bupati dan pengirimannya kepada grossir (N.V. Permai) di Medan,

Diandjurkan, supaja untuk pembagian beras kali ini dimasukkan daftar permintaan serentak untuk keperluan dua bulan (Februari dan Maret).

Pada dasarnya pembagian beras untuk sesuatu bulan dapat dimulai pada tgl. 1 dari bulan itu dan berachir pada tgl. 14 dari bulan berikutnya.

Berhubung dengan itu hendaklah oleh masing2 Bupati menentukan satu tanggal, sampai bila daftar2 permintaan beras harus sudah diterima pada Kantor Kabupaten, agar asli surat-kuasa jang dikeluarkan Bupati untuk beras jang dimaksud dapat diterima oleh grossir N.V.Permai pada waktunya, sehingga pengambilan beras dari BAMA sudah selesai seluruhnya sebelum tgl 14 dari bulan berikutnya.

5. Tjara pembagian beras kepada pegawai.

Pegawai2 negeri mendapat pembagian beras ditempat2 menurut kedudukannya (standplaatsnya) masing2. Djika anggota2 keluarganya masih berdiam dilain tempat, maka distribusi beras diterimakan ditempat kantor dimana ia resmi bekerdjia.

Para pegawai:

- a. jang telah dipindahkan disuatu tempat dan bersama2 keluarga berdiam didalam hotel/mess dan mendapat tundjangan dengan aturan 60% atau 70% tidak berhak mendapat tundjangan beras atau tundjangan beras jang berupa uang.
- b. jang tinggal sendiri didalam hotel/mess sedang keluarganya berdiam ditempat lain, hanja mendapat tundjangan beras/jang berupa uang untuk keluarganya sadja.

- c. jang tinggal didalam hotel/mess atau pada famillie dan mendapat tundjangan "gesinshefdingstcelage" sedang keluarganja berdiam ditempat lain, hanja mendapat tundjangan beras/jang berupa uang untuk keluarganja sadja,
- d. angganta kepolisian Negara jang telah mendapat djaminan makanan menurut keputusan Menteri Dalam Negeri tgl. 28-6-1951 No.Pol. 5/5/1/KJ hanja mendapat tundjangan beras/jang berupa uang untuk keluarganja sadja.

Pembagian beras kepada pegawai masing2 diurus oleh Djawatan/Kantor jang bersangkutan (pembikin daftar gadji) dengan ketentuan:

- a. pegawai diharuskan membayar tunai untuk tiap2 penerimaan beras dari Djawatan/Kantornja masing2 (de- ngen dipotong dari gadjinja atau dibayar wang contant).
- b. dengan ketentuan diajat a diatas ini pegawai2 baru mendapat beras sesudahnja menjeter uang untuk ini.

Djawatan/Kantor dengan surat kuasa jang diterimanya dari Bupati jang bersangkutan dapat mengambil beras pada grossir untuk dibagi2kan kepada pegawai2nya atau untuk memudahkan bagi sipegawai kepala2 Djawa- tan dapat mengeluarkan bonnetjes ne- turut tjenteh jang dilampirkan pada surat Gubernur Sumatera Utara tgl. 19-1-1952 no.2386/IC/10, atas nama pegawai2 afzonderlijk berdasarkan surat kuasa jang dikeluarkan Bupa- ti.

Mengenai Djawatan/Kantor jang didalam kenanganja adalah otentik seperti Djawatan Kereta Api, P.T.P. dan sebagainya harus beruruskan langsung dengan Bupati. Dalam segala ur- rusan pembajaran dan administrasi, uang, dipisahkan dari administrasi Keuangan Negara.

6. Usul2 jang dike- mukakan:

- a. Harap mendjadi pertimbangan agar dapat dju- ga dilakukan pem- bagian beras ke- pada pegawai2 jang belum mendapat sta- tus jang tertentu seperti:

Terhadap pegawai jang serupa ini menurut pendjalasan jang diberi- kan oleh Menteri Urusan Pegawai di Medan tiada mendapat pembagian be- ras; tegasnya hanja terhadap pegawai jang diajazat dengan surat ketetapan dan menurut peraturan gadji Pemo- rintah.

pegawai Pertjetakan
Negara di Kutaradja
pegawai Djawatan A.M.R.I.
di Kutaradja dan
lossewerkrachten jang
bekerdjia pada Dewan Ko-
ta dan P.U.

b. Berhubung dengan grossir
c.q. agen-nja hanja ada
diibukota kabupaten sa-
dja dan bagi pegawai2
jang tempat bekerdjana
djauh letaknya tentu
menjulitkan, apakah ti-
idak ada kemungkinan su-
paja ditiap-tiap kota
ditunjukkan grossir
c.q. agen-nja.

c. Hendaknja instruksi jang
telah dikeluarkan menge-
nai aanvraag2 tundjangan
uang penganti beras ha-
rus ditanda-tangani ter-
lebih dahulu oleh masing2
pegawai jang bersangkutan
dirobah, karena sedangkan
aanvraag2 gadji pegawai
jang lebih besar djumlah-
nya dipertajajai dengan
tidak menanda-tanganinja
terlebih dahulu.

d. Tjalon2 guru dari
K.P.K.P.K.B. hendak-
nja dibolehkan juga
membeli beras dengan
harga Pemerintah.

Dalam hal ini Bupati hen-
daklah mengusulkan ditempat-tempat
mana dalam kabupatennya perlu be-
ras tersebut diteruskan dari Medan.

Didjandjikan akan dikomuka-
kan kepada Kantor Pusat Perbenda-
haraan di Medan.

Dibolehkan scandainja perso-
diaan (allokasi) jang telah ditentu-
kan, berlebihan dengan harga BAMA
(Rp.2,42).-

Diketahui dan dibenarkan:
A/n. KOORDINATOR PEMERINTAHAN UNTUK
ATJEH,
Bupati Jdp,

(T.A.Hasan)

Kutaradja, 26 Januari 1952.-
Disusun oleh
PEGAWAI KANTOR KOORDINATOR PEME-
RINTAHAN UNTUK ATJEH,

(M. Noerdin)

= Djhr =

TJATATAN ringkas dari pertemuan chusus antara Sdr. Abd. Malik utusan Gubernur Sumatra Utara dengan para Bupati seluruh Atjeh mengenai soal pembagian beras kepada pegawai 12 negeri di dalam Atjeh pada tanggal 26 Djanuari 1952 bertempat di kediaman Koordinator Pemerintahan Untuk Atjeh di Kutaradja.-

H a d i r : 1. Bupati jdp M.Hoesin
2. Bupati jdp T.A.Hasan
3. Sdr.Abd.Malik, utusan Gub.S.U.
4. Sdr.Tjut Soeleiman, wk.N.V.
Permai
5. para Bupati seluruh Atjeh terketua li Atjeh-Timur dan Atjeh Selatan.

Pertemuan dipimpin oleh: Bupati jdp M.Hoesin

W a k t u : 12 - 13w.s.u.

Perihal :

Pendjelasan

1. Pelaksanan Pengurusan aanvraag pembelian beras untuk pegawai 12 Negeri.

Bupati mengirimkan model aanvraag kepada tiap2 Djawatan/Kantor dalam kabupatennya.

Pengurusan aanvraag dilakukan oleh pegawai jang mengurus gadji.

Bupati harus menetapkan tanggal beberapa aanvraag itu sudah diterima di Kantor Kabupaten.

Bupati harus menerima aanvraag itu dalam rangkap dua dari tiap2 Djawatan/Kantor.

Origineel aanvraag + surat kuasa dikirim kepada N.V.Permai Medan dan seterusnya dilakukan monyet instruksi Gubernur Sumatra Utara dengan surat beliau tanggal 19-1-1952 No.2336/10/10.

2. Statuta pegawai jang berhak mendapat pembagian beras.

Pegawai 12 jang berhak mendapat pembagian beras:

a. pegawai negeri baik sipil maupun militer dan juga pegawai 12 Pemerintah otonoom berserta isteri dan anak jang termasuk daftar gadji ~~atau~~ mondapat tundangan menurut peraturan gadji dari Pemerintah (P.G.P. dan B.A.G. termasuk juga pegawai wang bulanan jang digadji menurut M.D.R.) dan bekerdjya ak-tip.

b. pegawai 12 jang belum dapat surat ketetapan atau menunggu surat ketetapan tetapi telah dipekerdjak.

3. Pegawai2 jang menurut peraturan tidak berhak mendapat pembagian beras, seperti:
- a. mandlooners jang bekerdja pada Dewan Kota Kutaradja.
 - b. Kepala2 Kampung dalam Kota Kutaradja jang mendapat honorarium mnrt. kep. D.P. Atjeh
 - c. Kepala2 Mukim dan Kepala2 Negeri jang digadji menurut P.G.S.
 - d. anggota2 Badan Executief jang bekerdja aktip disamping Bupati dan mendapat honorarium mnrt srt. Menteri Dalam Negeri tgl. 26 Mei 1950 No. E 8/2/13
minta dipertimbangkan, kahena bila mereka ini tidak mendapat pembagian, mungkin mereka tidak akan mau bekerdja.

4. Kesulitan2 dalam pelaksanaan pembagian beras:

- a. Berhubung dengan sulitnya perhubungan dikabupaten Atjeh Tengah, diusulkan supaja untuk kewedanaan Bl. Kedjeren, dapat diberikan surat kuasa oleh Bupati kepada Wedana Bl. Kedjeren untuk mengurusnya dengan N.V. Permai di Medan, karena kalau dikirim ke Take-nzon dan dari sini kesana, ongkos pengangkutannya besar sekali.
- b. Berhubung dengan ada pegawai2 yg. tidak membutuh beras, apakah terhadap mereka dapat di-anvrang uang tundangan pengganti beras.
- c. Berhubung dengan ada kabupaten yg. mungkin pegawai2nya tidak membutuh beras, apakah beresnya itu dapat diserahkan kepada kabupaten Atjeh Besar.
- d. Untuk melanjarkan pekerjaan dalam kabupaten Atjeh Barat dan Atjeh Selatan, dapat kiranya Bupati memberi kuasa kepada Wedana untuk mengeluarkan surat kuasa a/n. Bupati kepada N.V. Permai Medan, sehingga dengan jalannya demikian dewan2/kantor2 jang ada diketahui dan itu memudahkan anvrang kepada Wedana ditempat itu, karena akalau Bupati jang mengurusnya mungkin agak lama.

Mengenai pegawai2 jang menurut peraturan tidak berhak mendapat pembagian beras, dianggarkan, supaja oleh para Bupati mengajukan usul kepada Gubernur Sumatera Utara untuk diteruskan ke Djakarta dengan disertai sifiles boligiu.

Mengenai anggota2 Badan Executief ini didjandjikan akan dibitjarakan dengan Bhg. Decentralisasi di Kantor Gubernur Sumatera Utara.

Dalam hal ini Bupati jang berdangkutan dapat berhubungan dengan N.V. Permai Medan.

Didjandjikan akan dibitjarakan dengan Kantor Pusat Perbendaharaan di Medan.

Dalam hal ini Bupati Atjeh Besar dapat mengadakan komprami dengan Bupati jang bersangkutan.

Didjandjikan akan dibitjarakan sesampainya di Medan.

Dalam hal ini diinkud Wedana 2/
Kewedanan Singkil dan Bungoan
dalam kabupaten Atjeh Selatan,
sedang dalam kewedanan Meuleboh
dan Tapetuan diurus oleh Bupati
masing2. Dan walaupun N.V. Permai
menjanuguti, hasilnya tidak dituliskan.
tiap ibu kota Kewedanan diadakan
agent-nya.

5. Hasil-hasil perawahan.

/ kewedanan Tjalang dan
Sinabang dalam kabupaten
Atjeh Barat dan Wedana 2

1. Kabupaten Atjeh Tengah sebenarnya dapat mengelurkan beras setiap bulan sebanyak 150 ton apabila Pemerintah dapat memperbaik jalan.
2. Kabupaten Atjeh Utara hasil pada tahun dapat diharapkan 60% dan bahan klaparan telah dapat dihindarkan. Irrigatie minta dipertimbangkan.
3. Kabupaten Atjeh Selatan dan Atjeh Timur belum diketahui, karena tidak hadir.
4. Kabupaten Atjeh Barat belum panen. Milik pada keadaan padi remuskan. Bahan klaparan tidak ada.
5. Kabupaten Pidie bahan klaparan tidak ada. Umumnya daerah ini adalah daerah surplus penghasilan tahun belum diketahui.

Diketahui dan dibenarkannya.
A.n. Koordinator Pemerintahan Untuk Atjeh
Bupati jdp,

-- = T.A.HASAN = --

Kutaradja, 26 Januari 1952
Dipersiapkan oleh
Pegawai Kantor Koordinator
Pemerintahan Untuk Atjeh,

-- = M. NOERDIN = --